



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH

Banda Aceh, 5 Agustus 2019

Kepada Yth.


1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Bidang;
3. Pembimbing Masyarakat;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota se Provinsi Aceh
di Tempat

SURAT EDARAN
Nomor:3578/08/2019

Tentang
Hari Libur Setelah Idul Adha 1440 H/2019 M

1. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 061.2/11844 tanggal 31 Juli 2019 tentang Hari Libur Setelah Idul Adha 1440 H/2019 M;
2. Untuk pelaksanaan hari-hari besar Islam (Idul Adha) kepada Aparatur Sipil Negara di Provinsi Aceh diberikan tambahan hari libur selama 2 (dua) hari yaitu hari Senin sd. Selasa tanggal 12 sd.13 Agustus 2019;
3. Untuk penggantian 2 (dua) hari tersebut harus menggantikannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dan hari Sabtu 24 Agustus 2019, masuk jam 08.00 Wib sd. 16.45 Wib dengan menggunakan pakaian bebas dan rapi;
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara diharapkan kepada Pimpinan Satuan Kerja untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja pada unit kerja masing-masing pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dan hari Sabtu 24 Agustus 2019, sebagai pengganti jam kerja pada hari yang diliburkan;
5. Apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas pada hari pengganti hari yang diliburkan dimaksud supaya diambil tindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan, terima kasih

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Aceh,


M. DAUD PAKEH

Tembusan:

1. Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Aceh;